



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14. Audit lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Audit LH adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta kebersihan Lingkungan Kota.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, sumber daya alam dan pengelolaan sampah secara lestari dan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, sumber daya alam, serta pengelolaan bidang persampahan kota;
- c. pelaksanaan pembinaan tugas di bidang tata lingkungan dan kehutanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan dampak lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan, serta pengolahan sampah, limbah domestik dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3);

- d. pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- g. pelaksanaan penyusunan dokumen dan RPPLH, KLHS, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup (NSDALH), status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan instrument ekonomi lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (AMDAL UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- i. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan dan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. pelaksanaan pemberian dan pencabutan rekomendasi kelayakan lingkungan dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan penyusunan kebijakan penanganan, pengurangan dan daur ulang (3R), serta pengelolaan sampah, limbah domestik dan limbah B3 tingkat kota;
- l. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan pengawasan;
- m. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan dan pengawasan terkait limbah domestik dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), sesuai kewenangan skala kota;
- n. pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- r. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan berbahaya;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian Dinas, keuangan, serta perencanaan program pelaporan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas hasil retribusi daerah (retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha) terhadap pemungutan retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pemakaian kekayaan daerah (alat berat) dan retribusi penyedotan kakus;
- f. pelaksanaan pemetaan potensi retribusi persampahan dan limbah domestik di wilayah pelayanan;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

### Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan, serta urusan kepegawaian dalam lingkup Dinas.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan/protokoleran;
- d. pelaksanaan perpustakaan dan pengembangan kerja sama perpustakaan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyusunan program dan kegiatan pelaporan Dinas, pelaksanaan koordinasi dan evaluasi di lingkup Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis (RESTA) dan rencana kerja (RENJA) Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) maupun laporan lainnya pada Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3

### Sub Bagian Keuangan

## Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan Dinas.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;

- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan

Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata lingkungan dan kehutanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang tata lingkungan dan kehutanan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata lingkungan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan pembinaan tugas di bidang tata lingkungan dan kehutanan, investarisasi dan penyusunan RPPLH, KLHS, pengkajian dampak lingkungan, penilaian dokumen lingkungan, serta pengembangan taman hutan raya;
- e. pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup (NSDA dan LH), status lingkungan hidup daerah (SLHD), indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kota;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- g. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- h. pelaksanaan proses izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan;
- i. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan taman hutan raya dan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- k. pelaksanaan inventarisasi rumah kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi rumah kaca (GRK), serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- l. pelaksanaan penetapan kebijakan dan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 16

Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan, membawahi :

- a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengembangan Taman Hutan Raya.

### Paragraf 1

#### Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

## Pasal 17

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, menyusun dan melaksanakan dokumen RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, NSDA, SLHD dan KLHS, serta instrumen ekonomi lingkungan hidup.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyusun kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, neraca sumber daya alam, status lingkungan hidup daerah dan melakukan kajian lingkungan hidup strategis, serta instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- d. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan KLHS;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 2

#### Seksi Kajian Dampak Lingkungan

## Pasal 19

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan instrument pencegahan yang mempengaruhi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Audit LH) dan pemberian rekomendasi dan/atau izin lingkungan.



## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dibidang pencegahan dan dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis pengkajian pencegahan dampak lingkungan yang akan terjadi serta penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan penilaian dokumen lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan bidang kajian, penilaian dokumen lingkungan dan pemberian rekomendasi dan/atau izin lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- f. pelaksanaan koordinasi penilaian AMDAL/UKL-UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi dan teknis SPPL; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3

### Seksi Pengembangan Taman Hutan Raya

## Pasal 21

Seksi Pengembangan Taman Hutan Raya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan taman hutan raya melalui teknis pengendalian dan konservasi sumber daya alam dan pengembangan taman hutan raya.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengembangan Taman Hutan Raya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan taman hutan raya;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengkajian perlindungan, pengawetan dan konservasi taman hutan raya, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan taman hutan raya, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara lestari dan berkelanjutan;
- d. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- e. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi rumah kaca (GRK);
- f. pelaksanaan penetapan kebijakan dan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- g. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- h. pelaksanaan kegiatan taman hutan raya; dan
- I. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengendalian Pencemaran  
dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 23

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kajian teknis pelaksanaan analisa mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan dampak lingkungan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan kegiatan bidang pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, serta pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
- f. pelaksanaan pemantauan pencemaran, sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi), sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan koordinasi penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau, pesisir dan laut;
- l. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 25

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup, membawahi :

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
- b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

### Paragraf 1

#### Seksi Pemantauan Lingkungan

## Pasal 26

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pemantauan pencemaran dan kerusakan dampak lingkungan.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di Bidang Pemantauan Lingkungan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan penentuan standar baku mutu lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan (kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut);
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Pemantauan Lingkungan;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- e. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- f. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- g. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 2

#### Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

## Pasal 28

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengkajian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan tugas seksi dalam pengendalian pencemaran pada sumber pencemar institusi dan Non institusi, serta penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- i. pelaksanaan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- j. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

#### Pasal 30

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi, pengawasan terhadap izin lingkungan, penerimaan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengawasan usaha dan/atau kegiatan atas penerima izin lingkungan, penerimaan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan kearifan lokal, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan penyusunan data, informasi dan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base kelompok peduli dan pecinta lingkungan;
- k. pelaksanaan pengembangan *networking*/sistem jaringan informasi lingkungan, sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi pecinta lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dunia usaha dan pekerja, organisasi lingkungan, petani dan organisasi profesi dalam pelestarian lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 32

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi :

- a. Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 1

Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa  
dan Penegakan Hukum Lingkungan

#### Pasal 33

Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan penerima izin lingkungan, penerimaan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang pengawasan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;

- b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan, serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 35

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kapasitas dampak lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur SDM bidang lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan pengembangan sistem informasi lingkungan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan administrasi umum di di bidang peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- e. pelaksanaan pengembangan *networking*/sistem jaringan informasi lingkungan sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dunia usaha dan pekerja, organisasi lingkungan, petani dan organisasi profesi dalam pelestarian lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan publikasi di bidang lingkungan hidup melalui media elektronik dan media cetak;

- h. pelaksanaan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

#### Pasal 37

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengurangan, penanganan, serta pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan dan administrasi umum di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- d. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
- h. pelaksanaan/pengawasan pembinaan pemanfaatan kembali dari produk dan kemasan produk;
- i. pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di perkotaan;
- j. pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pemetaan retribusi persampahan di wilayah pelayanan;
- m. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. pelaksanaan penetapan lokasi tempat **TPS, TPST dan TPA** sampah;
- o. pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pelaksanaan pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan air limbah;

- r. pelaksanaan perumusan kebijakan dan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam kota;
- s. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam kota;
- t. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam kota;
- u. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul, pengangkutan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan dalam kota;
- v. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- w. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- x. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 39

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, membawahi :

- a. Seksi Penanganan, Pengurangan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
- b. Seksi Pendataan dan Pembinaan; dan
- c. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana.

### Paragraf 1

Seksi Penanganan Pengurangan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

### Pasal 40

Seksi Penanganan Pengurangan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, serta penanganan penanggulangan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya.

### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Penanganan Pengurangan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang penanganan penanggulangan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- b. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan penanganan sampah skala kota;
- e. pelaksanaan pelayanan kebersihan, penyapuan dan pengangkutan sampah di jalan protokol/umum, **beren** jalan, trotoar dan tempat-tempat umum lainnya, serta kawasan rawan sampah;



- f. melaksanakan pembersihan dan pengangkutan sampah pada hari-hari besar nasional keagamaan dan/atau event tertentu;
- g. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan dan pengendalian, serta pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah;
- h. pelaksanaan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- i. pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- k. menyiapkan bahan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta dalam pelayanan kebersihan pada jalur protokol;
- l. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam kota;
- m. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam kota;
- n. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam kota;
- o. pelaksanaan perizinan pengumpulan, pengangkutan dan/ atau penimbunan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam kota;
- p. pelaksanaan perizinan penguburan Limbah B3 Medis;
- q. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;
- r. pelaksanaan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan air limbah ke tempat yang telah ditentukan;
- s. pelaksanaan pengawasan kerja satuan tugas (SATGAS), dan kebersihan lingkungan;
- t. pelaksanaan koordinasi pemetaan potensi retribusi persampahaan di wilayah pelayanan;
- u. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- v. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Pendataan dan Pembinaan

#### Pasal 42

Seksi Pendataan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pembinaan pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pendataan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pendataan dan pembinaan;

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengkajian, pendataan dan pembinaan pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3);
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data jumlah timbunan sampah dalam kota;
- d. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data jumlah Limbah B3 dalam kota;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian informasi pengelolaan sampah dan Limbah B3 tingkat kota;
- f. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry dan masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. pelaksanaan pembinaan 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampah kepada masyarakat dan stakeholders;
- i. pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelompok bank sampah skala RT, kelurahan dan kota;
- j. pelaksanaan pembinaan pengurangan Limbah B3 pada masyarakat dan stakeholders;
- k. pelaksanaan penyuluhan pada masyarakat di bidang kebersihan pengelolaan sampah dan Limbah B3;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 44

Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan limbah bahan beracun dan berbahaya.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana sampah dan limbah B3;
- c. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
- d. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan limbah B3;
- e. pelaksanaan penyediaan data dan informasi keberadaan sarana dan prasarana sampah dan limbah B3;
- f. pelaksanaan pemeliharaan terhadap fasilitas sarana dan prasarana sampah dan limbah B3;
- g. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan pergudangan;
- h. pelaksanaan pengelolaan perbengkelan;

- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 297**